

Integritas Dokter Forensik Sebagai Saksi/Ahli Pada Sidang Peradilan

The Integrity of Forensic Doctors as Witnesses/Experts in Court Proceedings

Purwanto Panji Sasongko*

**Fakultas Kedokteran Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia*

purwanto.sasongko@idu.ac.id

Abstract

Forensic medicine is a branch of medicine concerned with the intersection of medical practice and the law. According to Sutomo Tjokronegoro, forensic medicine is the application of medical science to the judicial process; it assists the police, the public prosecutor's office, and the judiciary in uncovering and resolving issues regarding the causal links of a criminal act, thereby enabling the perpetrator to be held legally accountable in court proceedings. Results: Testimony provided by a witness or expert during a trial can serve as evidence. Conclusion: Attending court proceedings constitutes a form of service to the nation, the state, and society, as witness or expert testimony can serve as evidence provided that its authenticity is maintained, it is legally valid, and it was obtained through lawful means.

Keywords: *Forensic Medicine, Witness, Expert, Evidence.*

Abstrak

Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu dari kedokteran yang berkaitan dengan interaksi antar medis dan hukum. Menurut Sutomo Tjokronegoro, Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah Ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan peradilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik membantu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman di dalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipeertanggungjawabkan menurut hukum di dalam sidang peradilan. Hasil: Berdasarkan keterangan dari saksi/ahli di muka persidangan, maka keterangan ahli tersebut dapat menjadi alat bukti di persidangan. Kesimpulan: Kegiatan menghadiri persidangan di pengadilan merupakan sebagai salah satu kegiatan pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat, dikarenakan keterangan saksi/ahli di persidangan dapat menjadi alat bukti sepanjang alat bukti tersebut terjaga keautentikannya, sah dan perolehannya diperoleh secara tidak melawan hukum.

Kata Kunci: Ilmu Kedokteran Forensik, Saksi, Ahli, Alat Bukti.

Penulis Korespondensi : Purwanto Panji Sasongko

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas juga berkaitan dengan kejujuran serta keutuhan prinsip moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2026).

Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu dari kedokteran yang berkaitan dengan interaksi antar medis dan hukum. Menurut Sutomo Tjokronegoro, Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan peradilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik membantu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman di dalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipepetanggungjawabkan menurut hukum di dalam sidang peradilan (Setiadi, 2018).

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Surat Nomor B/555/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dengan klasifikasi biasa, perihal panggilan sebagai saksi/ahli di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Kegiatan dilaksanakan pada 29 April 2024 bertempat di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Sasaran kegiatan ini adalah perangkat yang ada di peradilan, yaitu hakim, jaksa, pengacara, serta terdakwa.

Tahapan kegiatan diawali dengan saksi/ahli mendatangi kantor pengadilan guna memenuhi undangan dari pengadilan dalam rangka menghadiri persidangan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, saksi/ahli melaksanakan registrasi di ruang administrasi kantor pengadilan, kemudian masuk ke ruang sidang guna didengar pendapatnya sebagai saksi/ahli sehubungan dengan hasil visum et repertum yang dibuatnya terhadap korban kasus tindak pidana yang diperiksanya.

Setelah memaparkan berdasarkan keilmuannya di muka persidangan, saksi/ahli diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang. Alat dan bahan kegiatan yang digunakan meliputi pulpen, arsip berupa fotokopi visum et repertum kasus yang ditangani saksi/ahli tersebut, serta arsip fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi/ahli tentang kasus tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Berdasarkan keterangan dari saksi atau ahli di muka persidangan, maka keterangan ahli tersebut dapat menjadi alat bukti di persidangan.

2. Pembahasan

Dasar dari integritas adalah berupa moral, jujur, konsisten, dan dapat dipercaya (Gentry *et al.*, 2016). Carter (1966, dalam Olson, 2002) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen yang merepresentasikan integritas moral yakni moral yang tajam, tingkah laku konsisten, dan justifikasi publik. Ketajaman moral adalah kemampuan individu untuk membedakan dengan jelas suatu hal yang benar secara moral dan suatu hal yang salah secara moral (Setiadi, T. 2018).

Dilakukan diskusi antara hakim, jaksa dan pengacara dengan saksi/ahli yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 dan pada nomor yang disebutkan dibawah ini, terdapat definisi tentang : (Republik Indonesia, 2023).

Pasal 1 KUHAP angka 5: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Pasal 1 KUHAP angka 8: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 1 KUHAP angka 9: Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Pasal 1 KUHAP angka 12: Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memaksa, mengadili dan memutus perkara pidana. Pasal 1 KUHAP angka 25: Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat atau pemberi bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu.

Pasal 1 KUHAP angka 47: Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data, dan/atau informasi yang berkaitan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

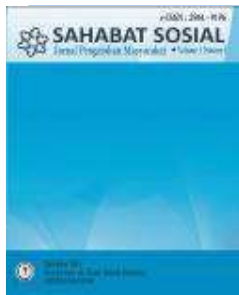
Pasal 1 KUHAP angka 51: Ahli adalah seseorang yang memiliki: a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau b. pengalaman dan

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana. Pasal 1 KUHP angka 52: Keterangan ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari ahli pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada KUHP Pasal 235 disebutkan bahwa: (1) Alat bukti terdiri atas: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. keterangan terdakwa; e. barang bukti; f. bukti elektronik; g. pengamatan hakim; dan h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. (4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. (5) Alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.



Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Integritas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tersedia dari: <https://kbbi.web.id/integritas>. diunduh tanggal 27 September 2026.
- Integritas. Tersedia dari: <https://scholar.ui.ac.id/en/clippings/integritas/>. Diunduh tanggal 28 September 2026.
- Tholib Setiadi. Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Alfabeta. Bandung. 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan KUHP. Pustaka Mahardika. Yogyakarta. 2026.